

Ekploitasi Pekerja Anak Perpektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Munir Karya Wahbab Zuhaili

Mabda Dzikara¹, Adisyah Hanifa²

Email: mabda_dzikara@iiq.ac.id¹, adisyahnf02@gmail.com²

^{1,2}Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

*Child labor exploitation is a pressing global issue, often rooted in economic pressure and social injustice. This study aims to analyze the Qur'anic perspective on the phenomenon of child labor exploitation through a contemporary exegesis approach. The primary focus of this research is the analysis of Wahbah Al-Zuhayli's interpretation in his work, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. This qualitative study employs library research to examine key verses in depth: QS. Al-An'am [6]: 151, QS. Al-Isra [17]: 31, QS. Al-Anfal [8]: 27, and QS. Al-Ahzab [33]: 72. The analysis is enriched by Islamic psychological approaches and Terry E. Lawson's theory of child exploitation to contextualize the interpretation within modern phenomena. The results indicate that the Qur'an strictly prohibits all forms of child exploitation. Wahbah Al-Zuhayli interprets children as a great amanah (sacred trust) that must be protected. The prohibition against "killing children" does not only signify physical acts but also encompasses the deprivation of their rights to development, education, and a future. This interpretation remains relevant to modern violence theories covering physical, emotional, and verbal aspects. This study concludes that *Tafsir al-Munir* provides a robust theological foundation for efforts to protect children's rights and the formulation of relevant policies in the contemporary era.*

Keywords: Child Labor Exploitation, Tafsir al-Munir, Wahbah Al-Zuhayli, Children's Rights, Al-Qur'an.

Abstrak

*Eksplorasi pekerja anak merupakan isu global yang mengkhawatirkan, sering kali berakar dari tekanan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena eksplorasi pekerja anak dengan menggunakan pendekatan tafsir kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah analisis penafsiran Wahbah Al-Zuhailī dalam karyanya, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj*. Penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) ini mengkaji secara mendalam ayat-ayat kunci, yaitu QS. Al-An'am [6]: 151, QS. Al-Isra [17]: 31, QS. Al-Anfal [8]: 27, dan QS. Al-Ahzab [33]: 72. Analisis diperkaya dengan pendekatan psikologi Islam dan teori eksplorasi anak dari Terry E. Lawson untuk mengkontekstualisasikan penafsiran dengan fenomena modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk eksplorasi anak. Wahbah Al-Zuhailī menafsirkan bahwa anak adalah amanah agung yang harus dilindungi. Larangan "membunuh anak" tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga mencakup perampasan hak tumbuh kembang, pendidikan, dan masa depan mereka. Penafsiran ini relevan dengan teori kekerasan modern yang mencakup aspek fisik, emosional, dan verbal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tafsīr al-Munīr* memberikan landasan teologis yang kuat untuk upaya perlindungan hak-hak anak dan perumusan kebijakan yang relevan di era kontemporer.*

Kata Kunci: Eksplorasi Pekerja Anak, *Tafsīr al-Munīr*, Wahbah Al-Zuhailī, Hak Anak, Al-Qur'an.

Pendahuluan

Fenomena pekerja anak telah menjadi krisis kemanusiaan global yang persisten. Data dari *International Labour Organization* (ILO) secara konsisten menunjukkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia terlibat dalam pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi,

dan martabat mereka, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental mereka.¹ Di Indonesia, masalah ini juga sangat nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pekerja anak, yang sebagian besar terkonsentrasi di daerah pedesaan dan bekerja di sektor-sektor berisiko seperti pertanian dan industri informal.² Mereka sering kali dihadapkan pada kondisi kerja yang keras, upah yang tidak layak, dan risiko kesehatan yang serius, yang pada akhirnya melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi.

Eksplorasi anak, dalam berbagai bentuknya, merupakan cerminan dari kompleksitas masalah sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan, ketidakadilan, dan lemahnya sistem perlindungan. Perkembangan teknologi digital juga membuka dimensi baru bagi risiko eksplorasi, seperti yang terlihat pada fenomena *kidfluencer*, di mana anak-anak dieksplorasi untuk konten media sosial demi keuntungan finansial, sering kali mengabaikan dampak psikologis dan hak privasi mereka.³ Faktor-faktor ini saling terkait, menciptakan lingkungan di mana anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, anak-anak, yang merupakan anugerah Tuhan dan memiliki hak asasi untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan, justru sering menjadi korban kejahatan ekonomi dan seksual.

Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Di sinilah perspektif agama, khususnya Islam, dapat memberikan landasan moral dan etis yang kuat untuk memperkuat upaya

¹ International Labour Organization (ILO), "Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016," (Geneva: ILO, 2017). Angka spesifik dapat bervariasi setiap tahunnya, namun esensi masalahnya tetap sama.

² Lihat data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengutip data BPS. Angka pekerja anak sering kali meningkat saat terjadi krisis ekonomi.

³ Hartanto, et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Dibawah Umur (Melalui Media Sosial)," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 3 (2024): 385.

perlindungan anak. Islam memandang anak sebagai amanah dari Tuhan yang hak-haknya harus dihormati dan dilindungi. Prinsip keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan kesejahteraan (*al-falāh*) anak tertanam kuat dalam ajaran Al-Qur'an.

Dari perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah yang hak-haknya harus dilindungi dan dipenuhi secara adil. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk eksplorasi dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Anfal [8]: 27-28 yang menyatakan bahwa anak adalah cobaan dan amanah yang tidak boleh dikhianati, serta QS. Al-Isra [17]: 31 yang melarang pembunuhan anak karena takut miskin. Kata "membunuh" dalam konteks ini tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga mencakup perampasan kemerdekaan dan perusakan masa depan anak.

Namun, kajian mendalam mengenai eksplorasi anak yang secara spesifik merujuk pada kitab tafsir kontemporer yang otoritatif masih terbatas. Padahal, tafsir kontemporer mampu menjembatani teks suci dengan problematika zaman modern. Salah satu karya tafsir yang relevan adalah *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj* karya Syekh Wahbah Al-Zuhailī, seorang ulama terkemuka abad ke-20 yang dikenal dengan pendekatannya yang komprehensif dan relevan dengan isu-isu masa kini. Tafsir ini dipilih karena coraknya yang *ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan) dan *fiqhi* (yuridis), sehingga sangat cocok untuk menganalisis isu sosial-hukum seperti eksplorasi anak.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana penafsiran Wahbah Al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan eksplorasi anak? Kedua, bagaimana relevansi penafsiran tersebut dalam konteks isu eksplorasi pekerja anak di era modern? Dengan menganalisis penafsiran Al-Zuhailī dan mengintegrasikannya dengan kerangka teori sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teologis yang mendalam

bagi para akademisi, praktisi perlindungan anak, dan masyarakat umum dalam upaya memerangi eksplorasi anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah mendalam, menyajikan data secara sistematis, dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan yang relevan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an al-Karim dan kitab *Tafsir al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah Al-Zuhailī.⁴ Kitab ini dipilih karena coraknya yang komprehensif (*syumul*), menggabungkan aspek akidah, syariah, dan manhaj, serta relevansinya dalam membahas isu-isu kontemporer.

Sumber data sekunder meliputi buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian yang membahas topik eksplorasi anak, hak-hak anak dalam Islam, psikologi Islam, dan metodologi tafsir. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis dan mengkontekstualisasikan temuan dari sumber primer.

Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema perlindungan anak dan larangan eksplorasi, dengan fokus pada QS. Al-Kahfi [18]:46, QS. Al-An'am [6]: 151, QS. Al-Isra [17]: 31, QS. Al-Anfal [8]: 27, dan QS. Al-Ahzab [33]: 72. Kedua, mengkaji secara mendalam penafsiran Wahbah Al-Zuhailī terhadap ayat-ayat tersebut. Ketiga, menganalisis relevansi penafsiran tersebut dengan menggunakan kerangka teori eksplorasi anak dari Terry E. Lawson. Teori ini mengklasifikasikan kekerasan

⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syārī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009).

terhadap anak ke dalam empat jenis: pelecehan emosional (pengabaian dan perlakuan yang merusak harga diri), kekerasan verbal (hinaan dan kata-kata kasar), kekerasan fisik (tindakan yang menyebabkan cedera), dan pelecehan seksual.⁵ Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog antara teks keagamaan dan teori sosial modern untuk memahami isu eksplorasi anak secara holistik.

Pembahasan

Eksplorasi, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris *exploitation*, mengacu pada tindakan menggunakan sesuatu secara sewenang-wenang demi keuntungan pribadi, dengan mengabaikan keadilan atau kesejahteraan yang seharusnya diberikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, yang secara khusus dapat berarti pemerasan tenaga orang.

Dalam konteks pekerja anak, definisi ini menjadi lebih spesifik, di mana anak-anak dimanfaatkan sebagai tenaga kerja bukan untuk tujuan sosial atau pendidikan, melainkan semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Praktik ini sering terjadi karena anak-anak dianggap sebagai sumber tenaga kerja yang murah dan mudah dieksplorasi, terutama untuk mengurangi biaya produksi.⁶ Berbagai pakar dan lembaga telah menyoroti masalah ini. Terry E. Lawson seorang psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse* (kekerasan anak) mendefinisikan eksplorasi anak sebagai perlakuan sewenang-wenang atau diskriminatif terhadap anak di bawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, atau

⁵ Konsep teori Terry E. Lawson mengenai empat jenis kekerasan terhadap anak (fisik, emosional, verbal, dan seksual) menjadi kerangka analisis yang umum digunakan dalam studi perlindungan anak dan diadopsi dalam penelitian ini sebagai lensa untuk membaca penafsiran Al-Zuhaili.

⁶ Dessy Septiani Lubis, "Eksploitasi Pekerja Anak : Kajian Terhadap Pekerja Anak di Perumahan BTP Kota Makassar," *Kritis : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 4 (June 2018): h.13-14.

politik.⁷ Senada dengan itu, aktivis hak anak dan peraih Nobel Perdamaian, Kailash Satyarthi, menyatakan bahwa eksplorasi pekerja anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan menyerukan tindakan kolektif untuk mengakhiriinya. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) juga menegaskan bahwa pekerja anak adalah tindakan yang merampas hak, martabat, serta potensi anak demi mendapatkan upah, yang akan berdampak buruk pada perkembangan fisik dan mental mereka.⁸

Upaya untuk mengatasi masalah ini seringkali tidak efektif karena dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil dan masalah sosial yang kompleks. Ketidakstabilan ini dapat memaksa keluarga untuk bergantung pada pendapatan dari anak-anak mereka, sehingga banyak anak akhirnya harus bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan berbahaya.

Dari sudut pandang ajaran Islam, semua bentuk pengeksplorasiannya anak dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Al-Qur'an secara tegas melarang eksplorasi dalam bentuk apapun dan menetapkan sanksi berat bagi pelakunya. Meski demikian, Islam memperbolehkan anak bekerja dalam kondisi tertentu, seperti untuk tujuan pembelajaran, selama prinsip keadilan dan kesejahteraan anak terpenuhi. Syaratnya sangat ketat: pekerjaan tersebut harus aman dan tidak membahayakan kesehatan, anak harus tetap memiliki akses pendidikan yang layak, mereka wajib dilindungi dari pelecehan di

⁷ Triani Safira, Ardli Johan Kusuma, dan Afrimadona Afrimadona, "Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksplorasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (4 Januari 2023): h.280, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.2990>.

⁸ "The Nobel Peace Prize 2014," NobelPrize.org, accessed July 18, 2024, <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/satyarthi/lecture/>.

lingkungan kerja , serta hak-hak mereka seperti upah yang layak dan waktu istirahat harus dipenuhi.⁹

Lebih jauh, Islam menekankan bahwa pendidikan, terutama yang berbasis ajaran agama, merupakan bentuk perlindungan utama bagi anak-anak. Selain itu, masyarakat dan negara juga memegang peran penting dalam melindungi anak dengan menegakkan hukum dan aturan yang adil untuk melindungi hak hidup mereka dari segala bentuk eksplorasi.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-An'am [6]:151, yang berisi larangan keras terhadap tindakan membahayakan anak-anak karena alasan ekonomi, yang menjadi dasar perlindungan mereka dari eksplorasi dan kekerasan.

Indonesia menghadapi masalah serius terkait pekerja anak yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin dengan akses pendidikan yang terabaikan. Anak-anak ini sering kali tumbuh menjadi orang dewasa yang terjebak dalam lingkaran pekerjaan tidak terlatih dengan upah rendah, sehingga menghambat masa depan mereka. Salah satu wujud eksplorasi yang paling nyata adalah meningkatnya jumlah anak jalanan. Menurut data Kementerian Sosial RI tahun 2019, tercatat ada sekitar 8.320 anak jalanan di Indonesia, namun angka ini diperkirakan jauh lebih besar karena sulitnya melakukan pendataan menyeluruh terhadap populasi yang sering berpindah-pindah.¹¹

⁹ Rila Kusumaningsih and Alizia Fatimahi Nuraini, "Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 23, 2021): h.3-4, <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11436>.

¹⁰ UNICEF and Universitas Al-Azhar, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*, 1st ed., 1 (UNICEF Indonesia, 2022), h.42.

¹¹ Yuliani, D., Rinaldi, R., & Pramadia, H. F. Eksplorasi Anak Jalanan Di Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)* 4, no. 1 (July 16, 2022): h.46, <https://doi.org/10.31595/biyan.v4i1.605>.

Bentuk eksplorasi ini bervariasi di berbagai daerah. Di Surabaya, anak-anak dieksplorasi oleh orang tua mereka untuk menjadi pengemis, sementara di Jakarta mereka dipekerjakan sebagai ondel-ondel keliling atau "manusia silver". Di Bandung, situasinya lebih mengkhawatirkan, di mana anak-anak tidak hanya mengemis atau menjual barang kecil, tetapi juga dimanfaatkan sebagai kurir narkoba.¹² Sering kali, orang tua menganggap praktik ini wajar untuk membantu perekonomian keluarga , sebuah sikap yang menurut Quraish Shihab merupakan kelalaian tanggung jawab besar yang dapat mengancam orang tua dengan siksa neraka.¹³

Selain di jalanan, eksplorasi juga terjadi di sektor industri, di mana data BPS menunjukkan jumlah pekerja anak di Indonesia meningkat menjadi 1,33 juta pada tahun 2020, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Seiring perkembangan zaman, eksplorasi juga merambah ke dunia digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi platform baru di mana anak-anak dieksplorasi untuk keuntungan finansial dengan dipaksa membuat konten secara terus-menerus. Sebuah kasus di Medan pada tahun 2023 mengungkap adanya panti asuhan ilegal yang memanfaatkan anak-anak untuk mengumpulkan donasi hingga puluhan juta rupiah per bulan melalui konten TikTok. Praktik semacam ini sangat dikecam dalam Islam dan disamakan dengan perbuatan memakan harta anak yatim secara zalim, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā ayat 10.

Fenomena ini juga melahirkan istilah baru, yaitu *Kidfluencer*, yang merujuk pada anak-anak di bawah 16 tahun yang menjadi *influencer* di media sosial. Meskipun aktivitas ini mungkin tampak ringan, hal ini berpotensi menjadi bentuk eksplorasi terselubung

¹² Yuliani, D., Rinaldi, R., & Pramadja, H. F. Eksplorasi Anak Jalanan Di Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat. h.49-50.

¹³ Imam Buchori, "Hak Asasi Anak Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan HAM ((Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)" (Malang, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2024), h.8.

yang sering tidak disadari, di mana anak-anak kehilangan haknya untuk bermain dan menjalani masa kecil mereka secara wajar.

Kedudukan Anak dalam Al-Qur'an: Sebuah Amanah dan Perhiasan

Sebelum menganalisis ayat-ayat larangan, penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an memposisikan seorang anak. Al-Qur'an menggunakan beragam istilah untuk merujuk pada anak, seperti *walad* (anak yang dilahirkan), *ibn* (anak dalam konteks nasab), *tifl* (bayi atau anak kecil), *ghulām* (anak laki-laki muda), dan *żurriyyah* (keturunan).¹⁴ Keragaman istilah ini menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap berbagai fase dan aspek kehidupan anak.

Secara umum, anak dipandang dalam dua dimensi utama. Pertama, sebagai perhiasan kehidupan dunia (*zīnatu al-hayāti al-dunyā*) sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

Dalam Al-Qur'an:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَحَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al-Kahfi [18]:46).

Ayat ini menunjukkan bahwa anak adalah sumber kebahagiaan dan kebanggaan. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa kecintaan terhadap harta dan anak-anak yang berlebihan dapat menjerumuskan seseorang pada berbagai fitnah duniawi.¹⁵ Namun, dimensi kedua adalah sebagai ujian atau cobaan (*fitnah*), seperti

¹⁴ Asrul, *Perlindungan Anak Prespektif Al-Qur'an Tafsir Tematik Term Anak dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Suka-Press, 2022), 55-65.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah (Sharia) Wa al-Manhaj*, Jilid 15 h. 158

dalam QS. Al-Anfal [8]: 27. Posisi sebagai *fitnah* inilah yang menuntut adanya tanggung jawab besar dari orang tua, yang kemudian terwujud dalam konsep *amanah*.

Konsep amanah merupakan pilar utama dalam relasi antara orang tua dan anak dalam Islam. Wahbah Al-Zuhailī, saat menafsirkan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْوِنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْوِنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal [8]: 27)

Al-Zuhailī memberikan penekanan yang kuat pada makna amanah sebagai tanggung jawab universal. Menurut Al-Zuhailī, amanah dalam ayat ini mencakup "segala amal perbuatan yang telah diembankan oleh Allah kepada para hamba-Nya, seperti kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum."¹⁶ Hal ini mengingatkan bahwa pahala Allah SWT dan amal saleh yang kekal lebih utama daripada kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan anak-anak.

Mengkhianati amanah berarti menyia-nyiakan kewajiban tersebut, termasuk menyia-nyiakan hak orang lain. Dalam konteks ini, anak adalah salah satu amanah terbesar yang Allah titipkan kepada orang tua. Mengeksplorasi mereka, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikologis, adalah bentuk pengkhianatan (*khianat*) yang nyata terhadap Allah dan Rasul-Nya. Al-Zuhailī menggarisbawahi bahwa pengkhianatan ini mencakup segala jenis dosa yang dilakukan secara sadar.

Lebih lanjut, Al-Zuhailī mengaitkan potensi pengkhianatan ini dengan *fitnah* (ujian) harta dan anak. Kecintaan berlebihan pada harta dapat mendorong orang tua untuk melihat anak sebagai aset

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr: Aqīdah Wa Sharī'ah Wa Manhaj*, Jilid 9 h.295.

ekonomi, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka pada tindakan eksplorasi. Ini adalah pengkhianatan terhadap fitrah anak sebagai titipan yang harus dirawat, bukan sebagai sumber keuntungan.

Konsep amanah ini diperkuat dalam penafsiran Al-Zuhailī terhadap firman Allah Swt.:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَيُّنْ أَنْ يَحْمِلُهَا وَأَشْفَقُنَّ
مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِنْسَانٌ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzab [33]: 72)

Al-Zuhailī menjelaskan bahwa "amanah" di sini adalah beban tanggung jawab syariat yang begitu berat hingga makhluk-makhluk agung seperti langit, bumi, dan gunung pun enggan memikulnya. Manusia, dengan segala keterbatasannya—yang disebut *zalūman jahūlā* (amat zalim dan amat bodoh)—justru menerimanya. Kezaliman dan kebodohan manusia termanifestasi ketika ia gagal memahami dan menunaikan beratnya amanah ini.¹⁷

Dalam konteks perlindungan anak, mengeksplorasi anak adalah manifestasi nyata dari sifat *zalūman jahūlā*. Orang tua atau masyarakat yang melakukan eksplorasi telah berbuat zalim terhadap anak yang lemah dan tidak berdaya, sekaligus menunjukkan kebodohan karena tidak menyadari betapa sakral dan beratnya tanggung jawab merawat titipan Tuhan. Penafsiran ini memberikan landasan teologis bahwa perlindungan anak bukanlah sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari amanah primordial yang menentukan kualitas kemanusiaan seseorang di hadapan Allah.

Al-Qur'an secara eksplisit melarang pembunuhan anak karena alasan ekonomi. Allah Swt berfirman:

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah (Sharia) Wa al-Manhaj*, Jilid 22 h. 124

...وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

“...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...” .” (QS. Al-An'am [6]: 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ حَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهمْ إِنَّ قَاتْلَهُمْ كَانَ حَطَّاً كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra [17]: 31)

Menurut Al-Zuhaili, rangkaian ayat dalam Surah Al-Isra merupakan sebuah cetak biru (*blueprint*) yang saling terkait untuk membangun peradaban yang adil dan bermoral.

Fondasi utamanya adalah prinsip kesucian jiwa. Hal ini dimulai dengan larangan membunuh anak karena takut miskin. Al-Zuhaili menyoroti kehalusan Al-Qur'an dalam merespons kondisi psikologis manusia: Dalam Surah Al-Isra, Allah mendahulukan jaminan rezeki untuk anak, karena konteksnya adalah kekhawatiran akan kemiskinan di masa depan. Adapun di Surah Al-An'am, Allah mendahulukan rezeki untuk orang tua, karena konteksnya adalah penderitaan akibat kemiskinan yang sudah terjadi.¹⁸

Prinsip ini diperluas dengan larangan membunuh jiwa secara umum yang ditegakkan melalui sistem *qisas* yang adil dan terlembaga, bukan balas dendam personal yang melampaui batas.

Di atas fondasi tersebut, Islam membangun pilar integritas sosial dan ekonomi. Ini mencakup larangan zina untuk menjaga kehormatan dan kejelasan nasab, serta perintah tegas untuk menunaikan setiap janji, mengelola harta anak yatim dengan cara

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah (Sharia) Wa al-Manhaj*, Jilid 8 h. 96. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah (Sharia) Wa al-Manhaj*, Jilid 15 h. 64

terbaik, dan berlaku jujur dalam perniagaan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

Eksplorasi pekerja anak adalah salah satu bentuk "pembunuhan" dalam makna luas ini. Ketika seorang anak dipaksa bekerja, haknya atas pendidikan dirampas. Ketika ia bekerja dalam kondisi berbahaya, kesehatan fisiknya terancam. Ketika ia kehilangan waktu bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya, perkembangan psikologis dan sosialnya terhambat. Semua ini adalah bentuk perampasan masa depan yang secara esensial "membunuh" potensi anak tersebut untuk tumbuh menjadi individu yang utuh. Pandangan ini sejalan dengan mufasir lain seperti M. Quraish Shihab. Dalam menafsirkan QS. Al-An'am [6]: 151, ia mengatakan bahwa larangan membunuh jiwa didasarkan pada kehormatan (*karāmah*) yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia. Kehormatan ini bersifat sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, pemahaman ini menegaskan bahwa Al-Qur'an, melalui berbagai ayatnya, meletakkan salah satu fondasi utama bagi prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.¹⁹

Penafsiran ini secara langsung menolak logika eksplorasi anak. Argumen bahwa anak harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dipatahkan oleh jaminan ilahi ini. Sebaliknya, ayat ini memerintahkan orang tua untuk berikhtiar dan bertawakal, sambil tetap memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi dan merawat anak sebagai amanah.

Relevansi Penafsiran Al-Zuhailī dengan Teori Eksplorasi Kontemporer

Penafsiran Wahbah Al-Zuhailī memiliki relevansi yang kuat ketika disandingkan dengan teori kekerasan terhadap anak dari Terry E. Lawson. Keterkaitan ini menunjukkan bagaimana ajaran Al-

¹⁹ Quraish Shihab, "Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an", vol 1- 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h 731.

Qur'an dapat memberikan kerangka moral untuk memahami dan mengatasi bentuk-bentuk kekerasan modern.

- a. Kekerasan Fisik: Ini adalah aspek yang paling jelas dari eksploitasi pekerja anak. Anak-anak yang bekerja di sektor berbahaya mengalami kelelahan fisik, cedera, dan penyakit. Penafsiran Al-Zuhailī terhadap larangan "membunuh" secara fisik dalam QS. Al-An'am dan Al-Isra secara langsung relevan di sini. Membatasi anak berada dalam kondisi yang membahayakan nyawa dan fisiknya adalah pelanggaran berat terhadap hak hidup (*hifz al-nafs*) yang dijamin Islam.
- b. Kekerasan Emosional dan Verbal: Lawson mendefinisikan kekerasan emosional sebagai pengabaian atau perlakuan yang merusak harga diri anak.²⁰ Ketika seorang anak dieksploitasi, ia secara implisit menerima pesan bahwa dirinya tidak berharga kecuali sebagai sumber penghasilan. Ia merasa menjadi beban, dan haknya untuk disayangi dan dirawat diabaikan. Ini adalah bentuk kekerasan emosional yang mendalam. Penafsiran Al-Zuhailī tentang "membunuh jiwa dan mental anak" sangat selaras dengan konsep ini. Larangan Al-Qur'an untuk tidak membunuh anak karena takut miskin juga merupakan penolakan terhadap pandangan yang merendahkan anak menjadi sekadar angka dalam kalkulasi ekonomi keluarga.
- c. Kekerasan Seksual: Meskipun tidak menjadi fokus utama penelitian ini, prinsip *amanah* yang dijelaskan Al-Zuhailī mencakup perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan. Ini termasuk kekerasan seksual yang sering kali menjadi bagian dari bentuk eksploitasi terburuk seperti perdagangan anak dan pelacuran. Mengkhianati amanah berarti gagal melindungi anak dari bahaya ini, sebuah pelanggaran yang sangat besar.

²⁰ Emy Sukrun Nihayah, "Eksplorasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)" (2016): h. 3. <https://bit.ly/3V3LyJg> (1/01/2024)

Dengan demikian, penafsiran Al-Zuhailī menyediakan kerangka teologis yang komprehensif untuk memahami kejahatan eksplorasi anak. Ia menunjukkan bahwa larangan dalam Al-Qur'an tidak bersifat sempit, melainkan mencakup perlindungan holistik terhadap anak—melindungi fisik, jiwa, potensi, dan martabat mereka. Pandangan ini menegaskan bahwa perspektif Islam tidak hanya sejalan dengan, tetapi juga memperkuat kerangka hak asasi anak modern.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Wahbab Al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* memberikan landasan teologis yang kokoh dan relevan untuk menentang eksplorasi pekerja anak. Melalui analisis terhadap ayat-ayat kunci, Al-Zuhailī membangun dua argumen utama. Pertama, anak adalah amanah agung dari Allah. Mengeksplorasi mereka adalah bentuk pengkhianatan (*khianat*) terhadap amanah suci tersebut, sebuah manifestasi dari sifat zalim dan bodoh yang dicela dalam Al-Qur'an. Kedua, larangan "membunuh anak" karena alasan ekonomi memiliki makna yang luas, tidak hanya mencakup pembunuhan fisik, tetapi juga "pembunuhan" terhadap potensi, masa depan, serta kesehatan fisik dan mental anak.

Relevansi penafsiran ini dalam konteks modern sangat signifikan. Pandangan Al-Zuhailī memberikan justifikasi moral dan spiritual yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksplorasi. Penafsirannya selaras dengan teori-teori perlindungan anak kontemporer, seperti teori kekerasan Terry E. Lawson, yang menyoroti dampak multidimensional dari eksplorasi, termasuk aspek fisik, emosional, dan verbal. Dengan demikian, *Tafsīr al-Munīr* tidak hanya berfungsi sebagai karya eksegesis klasik, tetapi juga sebagai sumber rujukan yang dinamis untuk menjawab tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Asrul. *Perlindungan Anak Prespektif Al-Qur'an: Tafsir Tematik Term Anak dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Suka-Press, 2022.
- Buchori, Imam. "Hak Asasi Anak Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan HAM (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)." Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Hartanto, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak Dibawah Umur (Melalui Media Sosial)." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 3 (2024): 385–97.
- International Labour Organization (ILO). *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016*. Geneva: ILO, 2017.
- Kusumaningsih, Rila, dan Alizia Fatimah Nuraini. "Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (23 Juni 2021). <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11436>.
- Lubis, Dessy Septiani. "Eksploitasi Pekerja Anak: Kajian Terhadap Pekerja Anak di Perumahan BTP Kota Makassar." *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 4, no. 1 (Juni 2018): 13–14.
- Nihayah, Emy Sukrun. "Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)." *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2016).
- NobelPrize.org. "The Nobel Peace Prize 2014." Diakses pada 18 Juli 2024.
<https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/satyarthi/lecture/>.
- Safira, Triani, Ardli Johan Kusuma, dan Afrimadona. "Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksplorasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun

- 2017-2020." *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (4 Januari 2023). <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.2990>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 15 Jilid. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- UNICEF dan Universitas Al-Azhar. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*. Edisi 1. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.
- Yuliani, Dwi, Ridh Rinaldi, dan Hafidz Fattahurrahman Pramadia. "Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)* 4, no. 1 (16 Juli 2022). <https://doi.org/10.31595/biyan.v4i1.605>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. 32 Jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.